

## **BAB II**

### **DASAR TEORI**


#### **2.1 IDERA**

IDERA merupakan sebuah sistem yang memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada kreditur untuk kemudian memberikan permohonan penghapusan pendaftaran dan ekspor pesawat yang terkait. IDERA telah diatur dalam pasal 74 dari Undang-Undang penerbangan, serta peraturan pelaksanaan, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 49 tahun 2009 tentang peraturan penerbangan sipil bagian 47 dan juga peraturan dirjen penerbangan udara nomor: SKEP/166/VII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan (*Staff Instruction*) (SI) Nomor 47-02 tentang Sistem Untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor Yang Tidak Bisa Dicaput Kembali (IDERA). Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 yang telah diberlakukan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 tahun 2009 menjelaskan mengenai ketentuan penerbitan IDERA dan penghapusan pendaftaran pesawat sesuai dengan IDERA [1]. Konsep dari sistem IDERA adalah adopsi dan perubahan dari Konvensi Internasional perihal Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak dan Protokol Mengenai Masalah-Masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara, yang disebut dengan “Konvensi Cape Town tahun 2001”. Konvensi Cape Town ini sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007. Dengan adanya ratifikasi tersebut, maka bisa jadi agar sebuah pesawat terbang atau helikopter yang terdaftar dan dioperasikan di Indonesia, dapat dibebani jaminan berdasarkan hukum jaminan di Negara asing. Tujuan utama dari Sistem IDERA tersebut adalah untuk mempermudah birokrasi penarikan pesawat dari wilayah Indonesia dengan cara memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan penghapusan pendaftaran pesawat di Indonesia dan melakukan pemindahan pesawat keluar dari wilayah Indonesia [2].

#### **2.2 DATABASE**

Basis data dapat didefinisikan atau diartikan sebagai sebuah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam PC yang dapat diolah atau dimanipulasi memakai perangkat lunak (*software*) program atau aplikasi untuk dapat menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data dan juga batasan-batasan pada data yang nantinya disimpan. Basis data sendiri adalah aspek yang amat krusial dalam sebuah sistem

informasi karena berguna sebagai tempat penyimpanan data untuk kemudian diolah lebih lanjut. Basis data menjadi krusial karena bisa mengatur peraliran data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas dan juga pembaruan yang sulit. Proses memasukkan dan mengambil data ke dan dari media penyimpanan data membutuhkan perangkat lunak yang disebut dengan sistem manajemen basis data (*database management system* | DBMS). DBMS adalah sebuah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna basis data (*database user*) untuk memelihara, mengendalikan dan juga mengakses data secara



Gambar 2.2 Ilustrasi Database

mudah dan efektif. Ada beberapa hal yang harus ditangani DBMS seperti pendefinisian data, melayani permintaan pengguna untuk mengakses data, memeriksa sekuriti dan integritas data yang didefinisikan oleh DBA (*Database Administrator*), menangani kegagalan dalam pengaksesan data yang disebabkan oleh kerusakan sistem maupun media penyimpanan (*disk*) dan juga menangani unjuk kerja semua fungsi secara efisien. Tujuan utama DBMS adalah untuk memberikan tinjauan abstrak data kepada pengguna. Jadi sistem menyembunyikan informasi tentang bagaimana data disimpan, dipelihara dan juga bisa diakses secara efisien. Pertimbangan efisien di sini adalah rancangan struktur data yang kompleks tetapi masih bisa digunakan oleh pengguna awam tanpa mengetahui kompleksitas strukturnya [3] .

